



**P U T U S A N**

**NOMOR: 608 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUADI bin SA'I**, bertempat tinggal di Dusun Rame RT. 23/RW. 11, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AWAL LESTARI, S.H.**, Advokat, berkantor di Urang Agung RT. 18/RW. 7, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**m e l a w a n:**

**SAINTEN binti BADROEN**, bertempat tinggal di Dusun Rame RT. 22/RW. 11, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TEGUH ISDARYANTO, S.H.** dan **SRI PUDJIHASTUTI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok 1/35, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada zaman Belanda telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Badroen bin Ngadimo, yang menikah 2 (dua) kali;

Bahwa selama perkawinan pertama antara Badroen bin Ngadimo dengan Kasminten (Kasmin) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sarmini binti Badroen

Bahwa Sarmini binti Badroen telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sa'i yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Buadi bin Sa'i (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badroen bin Ngadimo menikah yang kedua dengan seorang perempuan bernama Kasih/Kasi yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sainten binti Badroen (Tergugat);

Bahwa isteri dari perkawinan pertama (Kasminten alias Kasmini) telah meninggal dunia dan dikaruniai anak perempuan (Sarmini binti Badroen) telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Buadi bin Sa'i (Penggugat);

Bahwa istri dari perkawinan kedua (Kasih alias Kasi) telah meninggal dunia dan telah dikaruniai anak bernama Sainten binti Badroen (Tergugat);

Hubungan pewaris Badroen bin Ngadimo dengan Penggugat (Buadi bin Sa'i) adalah cucu dari perkawinan pertama, sedangkan dengan Tergugat adalah anak dari perkawinan kedua;

Bahwa pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan persil No. 62 kelas d I dengan luas 0,035 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Juga meninggalkan tanah gogol yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan baru keluar surat keputusan pada tahun 1981 yaitu sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1981 Nomor: DA/C/1/SK/26/GG/1981, Nomor Unit 16, atas nama Badroen bin NGADIMO luas seluruhnya 6.760 M<sup>2</sup> (0,6760 Ha) terdiri dari 3 bidang (3 ancer) yang terhampar dalam 3 (tiga) kelompok/blok, yaitu:

- Kelompok/blok Nyamplung ( ada 2 bagian, dipisahkan patusan/saluran air);
- Persil 2a kelas SII seluas 0,0900 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Persil 2a kelas SII seluas 0,0300 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Kelompok/blok Kidul/Girang (ada 3 bagian, dipisahkan patusan/saluran air);
- Persil 3a kelas S I seluas 0,1200 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Persil 3a kelas SI seluas 0,0820 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Persil 3c kelas S III seluas 0,0540 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Kelompok/blok Juwet/Sekolahan (ada 3 bagian, dipisahkan patusan/saluran air dan jalan);

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 33a kelas SII seluas 0,2500 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Persil 33b kelas S III seluas 0,0450 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Persil 34 kelas SII seluas 0,0050 Ha yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa tanah yang disebut sebagai tanah blok Nyamplung dengan luas total 0,1200 Ha telah dijual pada tahun 1992 oleh Tergugat dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat telah mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (berupa sepeda motor Yamaha Alfa baru) yang sekarang tanah tersebut dibangun Penjara Militer (Rumah Tahanan Militer) dan sekarang tanah tersebut tinggal 2 (dua) blok yaitu Blok Girang dan Blok Juwet dan sebidang tanah pekarangan yang sekarang masih dikuasai oleh pihak Tergugat (Sainten);

Bahwa menurut hukum waris Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah sehingga oleh karena itu tanah sawah dan tanah pekarangan yang terurai di atas haruslah dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti yang nyata, maka beralasan kiranya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan dua blok tanah sawah yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Buadi bin Sa'i) dan Tergugat (Sainten binti Badroen) sebagai ahli waris dari Badroen bin Ngadimo;
3. Menetapkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan persil No. 62 kelas d I dengan luas 0,035 Ha dengan batas - batas:

Sebelah Utara : H. Katamah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : IbuTiasih;

Sebelah Barat : Bapak Imam Supi'i;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga meninggalkan tanah gogol yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, 2 (dua) kelompok/blok, yaitu:

a. Kelompok/blok Kidul/Girang (ada 3 bagian, dipisahkan patusan/saluran air):

- Persil 3a kelas SI seluas 0,1200 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Pametan;

Sebelah Barat : Kapinah;

- Persil 3a kelas SI seluas 0,0820 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Kapinah;

- Persil 3c kelas S HI seluas 0,0540 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Patusan;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Kapinah;

b. Kelompok/blok Juwet/Sekolahan ( ada 3 bagian, dipisahkan patusan/saluran air dan jalan):

- Persil 33a kelas SII seluas 0,2500 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Mahfud;

Sebelah Selatan : Patusan;

Sebelah Barat : Mistar;

- Persil 33b kelas S III seluas 0,0450 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pametan;

Sebelah Timur : Mahfud;

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Mistar;

- Persil 34 kelas SII seluas 0,0050 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Mahfud;

Sebelah Selatan : Pametan;

Sebelah Barat : Mistar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan harta waris dari Badroen bin Ngadimo yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa Penggugat (Buadi bin Sa'i) berhak separuh dari harta peninggalan Badroen bin Ngadimo juga Tergugat Sainten bin Badroen berhak separuh dari harta peninggalan Badroen bin Ngadimo;
5. Karena objek sengketa mempunyai penghasilan, mohon memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp,500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor: 1710/Pdt.G/2008/PA.Sda, tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1430 H. yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Badrun bin Ngadimo meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
  - 2.1. Kasminten (isteri);
  - 2.2. Kasih (isteri);
  - 2.3. Sanati (isteri);
  - 2.4. Sarmini (anak perempuan);
  - 2.5. Sainten (anak perempuan);
3. Menyatakan bahwa Kasminten, Kasih, Sanati dan Sarmini telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Sarmini binti Badrun meninggal dunia meninggalkan ahli waris Buadi bin Sa'i/Penggugat;
5. Menetapkan ahli waris Badrun bin Ngadimo yang masih hidup adalah :
  - 5.1. Sainten binti Badrun/Tergugat;
  - 5.2. Buadi bin Sa'i/Penggugat;
6. Menetapkan bahwa harta waris peninggalan Badrun bin Ngadimo yang belum dibagi waris adalah:
  - 6.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan persil No. 62 kelas d I dengan luas 0,035 Ha dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : H. Katamah



Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Ibu Tiasih;

Sebelah Barat : Bapak Imam Supi'i;

- 6.2. Sebidang tanah sawah bekas gogol terletak di blok girang, dusun Rame, desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dipisahkan dengan putusan/saluran air:

Bagian pertama:

- Persil 3a kelas SI seluas 0,1200 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Pametan;

Sebelah Barat : Kapinah;

Bagian kedua:

- Persil 3a kelas SI seluas 0,0820 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Kapinah;

Bagian ketiga:

- Persil 3c kelas S III seluas 0,0540 Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Patusan;

Sebelah Timur : Sanaji;

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Kapinah;

- 6.3. Sebidang tanah sawah bekas gogol, terletak di blok Juwet Dusun Rame, Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dipisahkan dengan putusan/saluran air dan jalan:

- Bagian pertama : Persil 33.a kelas S.II luas : 0,2500 Ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Badroen;

Sebelah Timur : Mahfud;

Sebelah Selatan : Patusan;

Sebelah Barat : Mistar;

- Bagian kedua : Persil 33.b kelas S.III luas : 0,0450 Ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pametan;

Sebelah Timur : Mahfud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Badroen;

Sebelah Barat : Mistar;

- Bagian ketiga : Persil 34 kelas S.III, luas 0,0050 Ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Mahfud;

Sebelah Selatan : Pametan;

Sebelah Barat : Mistar;

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh bagian dari harta waris peninggalan Badrun bin Ngadimo tersebut di atas;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta waris tersebut di atas kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris masing-masing memperoleh separuh bagian. Jika tidak dapat dibagi in natura, dijual lelang umum yang hasilnya dibagi separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 13 Pebruari 2008 terhadap harta sengketa sah dan berharga;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 150/Pdt.G/2009/PTA.Sby, tanggal 29 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1430 H. Nomor : 1710/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang dimohonkan banding :

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Badroen bin Ngadimo yang masih hidup adalah :
  - 2.1. Sainen binti Badroen (Tergugat/Pembanding);
  - 2.2. Buadi bin Sa'i (Penggugat/Terbanding);

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa yang termuat dalam berita acara Sita Jaminan tertanggal 13 Februari 2009 Nomor : 1710/Pdt.G/2008/PA.Sda;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 1710/Pdt.G/2008/PA.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 September 2009;

Bahwa setelah itu kepada Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 10 September 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memberikan pertimbangan hukum. Bahwa bukti T3 telah dikeluarkan Sertipikat atas nama Sainten bin Ngadimo (yang bukan objek sengketa telah dijual oleh Termohon Kasasi/Tergugat juga Pemohon Kasasi/Penggugat). Dengan penjualan sebagian objek peninggalan almarhum Badroen bin Ngadimo bukan berarti telah dibagi keseluruhannya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang telah dijual dan dimohonkan sertifikat atas nama Termohon Kasasi/Tergugat bukti T3 bukan berarti telah dibagi waris secara keseluruhan, hal ini keliru sekali sebaliknya ini merupakan akal-akalan dari Termohon Kasasi/Tergugat yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat objek yang masih ada dan belum terjual dan dikuasai seluruhnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa peralihan dari Badroen bin Ngadimo selaku pewaris yang meninggalkan harta waris juga ahli waris yang berhak mewarisinya yaitu Termohon Kasasi/Tergugat juga Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa peralihan harta waris ke Termohon Kasasi/Tergugat (Sainten binti Badroen) dasarnya apa?

Sedangkan Buadi bin Sa'i sama-sama ahli warisnya telah menerima apa?

4. Bahwa jelas-jelas antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Badroen bin Ngadimo yang sama-sama berhak atas harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **BUADI bin SA'I** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUADI bin SA'I** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

**Drs.H.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**

ttd

**PROF.DR.H.Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp. 6.000;

ttd

2. Redaksi ..... Rp. 5.000;

3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000;

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

Jumlah ..... Rp. 500.000;

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**  
**NIP. 19510929 198003 1003**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 608 K/AG/2009